

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perekonomian di Indonesia saat ini terus meningkat termasuk dalam dunia perbankan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lain dengan rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Peranan vital perbankan dalam mendukung pembangunan dan memastikan stabilitas ekonomi suatu negara sangat terkait dengan tugas utamanya tersebut.¹

Pemberian kredit sangat penting untuk memiliki jaminan yang dianggap aman untuk memastikan pengembalian dana. Dengan adanya jaminan yang diikat dalam bentuk perjanjian pembebanan jaminan maka diharapkan dapat mengurangi resiko yang mungkin terjadi apabila penerima kredit wanprestasi ataupun tidak bisa mengembalikan kredit yang dipinjamnya. Dengan demikian jaminan dalam perjanjian kredit ini bertujuan untuk menjamin bahwa utang debitor akan dibayar lunas.²

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

¹ Otoritas Jasa Keuangan, Perbankan Syariah Dan Kelembagaannya, <https://www.ojk.go.id/Id/Kanal/Syariah/Tentang-Syariah/Pages/PBS-Dan-Kelembagaan.aspx>

² Adrian Sutedi, *Hukum Hak Tanggungan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

mengemukakan tentang pengertian mengenai kredit, yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menilai posisi neraca dan laporan rugi atau laba untuk beberapa periode terakhir untuk mengetahui seberapa besarnya solvabilitas, likuiditas, dan rentabilitas usahanya serta tingkat resiko usahanya.³ Yang artinya nilai dan legalitas jaminan yang telah disediakan oleh debitor cukup menjamin fasilitas kredit dari bank dan harus dikuasai ataupun diikat secara yuridis baik dengan mempergunakan akta otentik maupun akta di bawah tangan.

Umumnya tanah dijadikan sebagai jaminan dalam perjanjian kredit. Tanah dianggap sebagai jaminan yang cukup aman karena sifatnya yang tidak gampang hilang ataupun rusak dan nilainya yang cenderung meningkat terutama jika tanah tersebut terletak di area perkotaan yang strategis. Harga tanah cenderung naik seiring dengan meningkatnya permintaan dan kebutuhan akan lahan.⁴

Sejak diterapkan Undang-Undang Hak Tanggungan di Indonesia, proses pemberian jaminan atas tanah untuk kredit kini dilaksanakan melalui mekanisme Hak Tanggungan. Ini berarti sistem jaminan yang sebelumnya berlaku seperti Hipotik dan *Credietverband* yang mengikuti peraturan lama

³ Ismail, *Dari Teori Menuju Aplikasi* (Yogyakarta: Kencana, 2018).

⁴ John Salindeho, *Tanah Sebagai Jaminan Kredit* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994).

tidak lagi digunakan dalam proses pemberian jaminan hak tanggungan atas tanah tersebut. Untuk memastikan tanah dapat dijadikan jaminan kredit yang mana bagi kreditur tanah tersebut harus dikenakan Hak Tanggungan, hal ini sesuai Pasal 57 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Syarat legalitas dalam pelaksanaan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) mengharuskan pemenuhan beberapa kriteria sebagaimana dinyatakan dalam hukum perjanjian. Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), keabsahan suatu perjanjian tergantung pada empat faktor utama yaitu: Kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, kemampuan legal pihak-pihak dalam mengikatkan diri dalam perjanjian/ kecakapan umur, adanya objek perjanjian yang spesifik, dan sebab yang sah menurut hukum.

Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa individu yang belum dewasa dianggap memiliki kapasitas legal untuk terlibat dalam perjanjian. Hal ini diperkuat oleh Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa anak di bawah usia 18 tahun atau yang belum pernah menikah berada di bawah wewenang orang tua mereka kecuali jika hak tersebut telah dicabut. Penggunaan Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama anak di bawah umur sebagai jaminan dalam perbankan di Indonesia harus memperhatikan beberapa aspek hukum yang berlaku. Secara umum, anak di bawah umur (di bawah usia 18 tahun atau belum menikah) tidak memiliki kapasitas hukum penuh untuk

dapat melakukan perbuatan hukum, termasuk dalam hal mengikatkan hak atas tanah sebagai jaminan kredit.

Pada salah satu bank di Kota Semarang terjadi sebuah praktik perbankan di mana kredit diberikan dengan agunan berupa sertifikat tanah yang dimiliki oleh seorang anak yang belum mencapai usia dewasa. Orang tua dari anak ini berperan sebagai wali, mengingat anak tersebut belum memiliki kapasitas legal untuk melakukan transaksi hukum. Anak di bawah umur juga tidak dianggap memiliki kompetensi hukum yang cukup untuk membuat surat kuasa atau dokumen serupa. Menurut Pasal 48 Undang-Undang Perkawinan, orang tua dilarang untuk memindahkan hak atau menggadaikan aset tetap yang dimiliki oleh anak-anak mereka yang belum berusia 18 tahun atau yang belum menikah, kecuali jika hal tersebut bertujuan untuk kepentingan terbaik anak tersebut.

Pemberian Kredit dengan agunan sertipikat tanah milik anak yang belum dewasa sangat penting untuk mempertimbangkan dan menghormati aturan hukum yang ada, karena anak di bawah umur dianggap belum memiliki kapasitas hukum yang lengkap. Mengingat anak di bawah umur tidak memiliki kapasitas hukum, maka dalam hal Sertipikat Hak Milik atas nama anak yang akan digunakan sebagai jaminan maka orang tua atau wali dapat bertindak mewakili atau membantu anak tersebut dalam melakukan perbuatan hukum termasuk dalam pengikatan jaminan, dengan syarat harus ada manfaat untuk anak tersebut dan tidak menyalahi ketentuan hukum yang berlaku. Untuk beberapa kasus, terutama yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan

antara wali dan anak atau jika nilai transaksinya besar, diperlukan persetujuan dari pengadilan untuk memastikan bahwa penggunaan Sertipikat Hak Milik sebagai jaminan benar-benar dalam kepentingan terbaik anak.

Terkait dengan pelaksanaan perjanjian APHT dengan jaminan milik anak di bawah umur, pastilah ada tahapan-tahapan yang harus diperhatikan agar perjanjian dan pengikatan agunan dapat dilakukan secara legal sesuai dengan konstitusi di Indonesia, perlu menjadi perhatian terkait pelaksanaan perjanjian APHT dengan penjamin anak di bawah umur ialah proses penerbitan Surat Penetapan Perwalian dari pengadilan. Notaris/PPAT perlu memastikan bahwa dokumen penetapan perwalian telah terpenuhi dengan baik, khususnya dalam kasus di mana anak di bawah umur menggunakan sertifikat tanahnya sebagai jaminan dalam perbankan. Jika dokumen penetapan perwalian belum ada, PPAT harus menyarankan untuk mendapatkannya melalui pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa PPAT telah menjalankan prinsip kehati-hatian dalam bertanggung jawab, yaitu dengan memverifikasi keaslian surat penetapan perwalian yang penting untuk keabsahan APHT yang dibuat, mengevaluasi semua dokumen dan bukti yang relevan, serta mempertimbangkan keterangan dari semua pihak yang terlibat sebelum membuat akta. Selanjutnya, PPAT juga bertugas mendaftarkan APHT ke Kantor Pertanahan. Langkah ini penting untuk memenuhi prinsip publisitas dalam hak tanggungan, karena pendaftaran APHT di Kantor Pertanahan inilah yang menandai berlakunya hak tanggungan tersebut.

Dalam praktik perbankan, sering terjadi proses di mana bank sebagai kreditur melakukan eksekusi terhadap piutang yang dijadikan agunan. Piutang ini merujuk pada hutang nasabah kepada bank. Proses eksekusi ini dijalankan langsung oleh bank dan cenderung lebih sederhana karena objek jaminan yaitu piutang berada dalam kendali kreditur. Eksekusi ini berlandaskan serangkaian perjanjian yang dirancang khusus, dimana ketika dijalankan bersama-sama, pada dasarnya merupakan tindakan pemaksaan oleh kreditur untuk merealisasikan haknya.⁵ Pengertian eksekusi dalam bidang Hukum Perdata menurut Wirjono Prodjodikoro istilah *executie* disamakan dengan menjalankan putusan hakim.⁶

Berdasarkan hal tersebut diatas perlunya memastikan bahwa perjanjian/ akad kredit yang dilakukan antara para pihak yakni kreditur dan debitur dilakukan secara sah sehingga dapat diberlakukan, apabila salah satu pihak wanprestasi maka pihak lainnya dapat menuntut haknya. Selain perjanjian yang harus dibuat secara sah maka pengikatan jaminanpun harus dipastikan diikat secara sempurna agar ketika debitur wanprestasi maka proses eksekusi dapat dilakukan dengan baik sesuai prosedur. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (Undang-Undang Hak Tanggungan) menyebutkan bahwa hak tanggungan dapat dibebankan pada hak atas tanah

⁵ Mochammad Dja'is, *Pikiran Dasar Hukum Eksekusi* (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2004).

⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia* (Bandung: Sumur Bandung, 1975).

untuk menjamin pelunasan utang tertentu, yang pelaksanaannya harus didasarkan pada perjanjian yang sah menurut hukum.

Seringkali pada kenyataan di lapangan proses eksekusi jaminan mengalami kendala, hal ini terjadi karena proses perjanjian dan/ atau pengikatan jaminan tidak dilakukan secara sempurna sebagaimana sudah diatur dalam regulasi di Indonesia untuk itu Bank dan lembaga keuangan harus lebih berhati-hati dalam menerima jaminan yang melibatkan pihak di bawah umur dan akan memastikan bahwa semua aspek legal dan perlindungan hak anak terpenuhi sebelum menerima Sertipikat Hak Milik sebagai jaminan. Untuk itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih secara langsung di lapangan terkait legalitas pengikatan jaminan pada Sertifikat Hak Milik Atas nama anak di bawah umum yang digunakan sebagai jaminan dalam perbankan dan proses eksekusi jaminan sertifikat hak milik atas nama anak dibawah umur dalam perbankan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul penelitian diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana legalitas pengikatan jaminan pada sertipikat hak milik atas nama anak di bawah umur yang digunakan sebagai jaminan dalam perbankan?
2. Bagaimana eksekusi jaminan sertipikat hak milik atas nama anak di bawah umur yang digunakan sebagai jaminan dalam perbankan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat ditarik tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis legalitas pengikatan jaminan pada sertipikat hak milik atas nama anak di bawah umur yang digunakan sebagai jaminan dalam perbankan;
2. Untuk mengetahui eksekusi sertipikat hak milik atas nama anak di bawah umur yang digunakan sebagai jaminan dalam perbankan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a) Hasil penelitian ini dapat memberikan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum dalam kaitannya mengenai eksekusi sertipikat hak milik atas nama anak di bawah umur yang digunakan sebagai jaminan kredit dalam perbankan.
- b) Untuk memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum secara teoritis khususnya bagi hukum bidang jaminan serta hukum perdata.

2. Manfaat Praktis

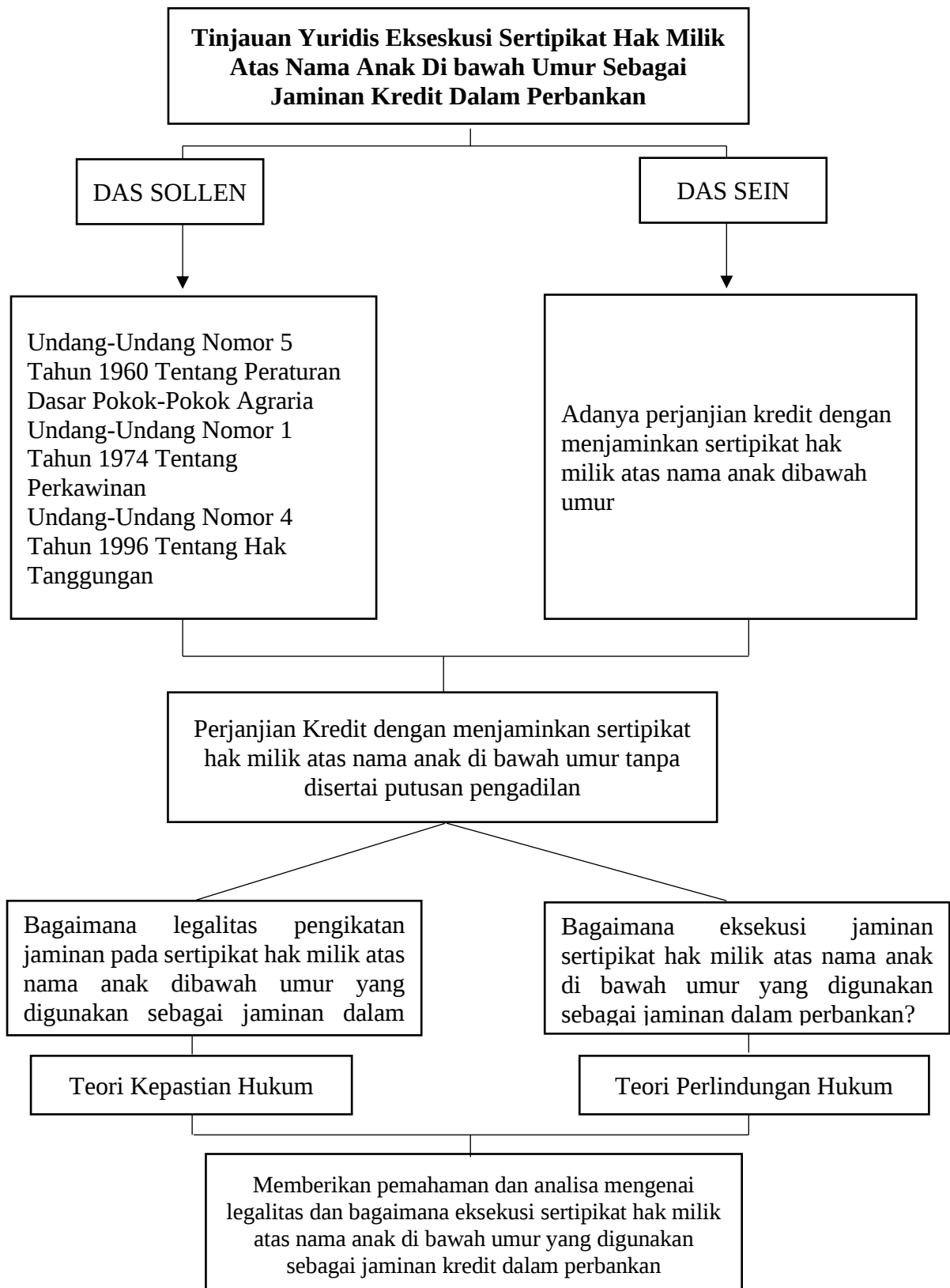
- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat umum dalam bidang hukum perdata dan hukum jaminan yang berkaitan dengan proses eksekusi sertipikat hak milik atas nama anak

dibawah umur yang digunakan sebagai jaminan kredit dalam perbankan.

- b) Diharapkan bermanfaat bagi masyarakat dan kaum akademisi dalam pengetahuan dan pemahaman ilmu hukum perdata serta hukum jaminan.

E. Kerangka Pemikiran

1. Alur Pemikiran



2. Kerangka Konseptual

a. Perjanjian Kredit

Dalam suatu perjanjian para pihak mempunyai hak dan kewajiban masing-masing yang harus dipenuhi. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana dua orang atau dua pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal. Perjanjian memiliki berbagai jenis, salah satunya yaitu perjanjian kredit. Perjanjian kredit (*credit/loan agreement*) merupakan salah satu perjanjian yang dilakukan antara bank dengan nasabahnya. Perjanjian kredit sebenarnya dapat dipersamakan dengan perjanjian utang piutang. Perbedaan yang dapat dilihat dari istilah perjanjian kredit yaitu pada umumnya perjanjian ini dipakai oleh Lembaga keuangan sebagai kreditor, perjanjian utang-piutang umumnya dipakai oleh masyarakat dan tidak terkait dengan bank.⁷

Menurut O.P Simorangkir kredit merupakan penyerahan prestasi dalam hal ini uang dengan balas prestasi (kontra prestasi), kredit ialah kerjasama antara debitor dengan kreditor. Mereka menarik keuntungan serta bersama-sama menanggung resiko. Singkatnya, kredit dalam makna luas bersumber atas komponen kepercayaan, resiko, dan perputaran ekonomi dimasa mendatang.⁸

⁷ Frank Taira supit, *Aspek-Aspek Hukum Dari "Loan Agreement" Dalam Dunia Bisnis Internasional, Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perkreditan* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1985).

⁸ Johannes Ibrahim, *Mengupas Tuntas Kredit Komersial Dan Konsumtif Dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum Dan Ekonomi)* (Bandung: Mandar Maju, 2004).

Menurut Siti Malikhatun Badriyah, istilah perjanjian kredit tidak dikenal dalam Undang-Undang Perbankan. Namun apabila melihat kata berdasarkan persetujuan atau kesepakatan maka dapat dilihat bahwa dasar dari pemberian kredit adalah perjanjian antara pihak pemberi kredit dengan penerima kredit. Perjanjian kredit ini belum diatur secara khusus dalam perundang-undangan.⁹

Menurut Gatot Supramono, perjanjian kredit merupakan perjanjian pinjam mengganti, namun juga merupakan perjanjian khusus, karena didalamnya terdapat kekhususan dimana pihak kreditor selaku bank dan objek perjanjian berupa uang secara umum diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan secara khusus diatur oleh Undang-Undang Perbankan.¹⁰

Keberadaannya di Indonesia didasarkan pada asas kebebasan berkontrak. Karena belum ada aturan khusus sehingga hubungan hukum pada perjanjian kredit mengikuti ketentuan umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam prosedur pemberian kredit, bank diwajibkan untuk memiliki keyakinan bersumber pada analisa yang mendalam berlandaskan pada itikad, kemampuan serta kesanggupan dari debitor untuk dapat melunasi pinjaman sesuai dengan yang diperjanjikan. Kredit yang diserahkan oleh bank

⁹ Siti Malikhatun Badriyah, "Problematisasi Pesawat Udara Sebagai Jaminan Pada Perjanjian Kredit Dalam Pengembangan Industri Penerbangan," *Diponegoro Law Jurnal* 43, no. 4 (2014): 548–49.

¹⁰ Priyo Handoko, *Menakar Jaminan Atas Tanah Sebagai Pengaman Kredit* (Jember: Centre For Society Studies, 2006).

memiliki banyak sekali resiko, maka dalam penerapannya bank wajib untuk mencermati asas-asas dalam perjanjian kredit.

Untuk mengurangi resiko tersebut, pemberian objek jaminan menjadi aspek penting yang harus diperhatikan oleh bank. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitor demi memenuhi pelunasan atas pinjamannya.

b. Pengertian Anak Di Bawah Umur

Anak adalah manusia yang masih kecil yaitu misalnya usia 7 tahun. Usia 7 tahun bagi anak masih bersifat umum dan belum memiliki makna yang dapat dikaitkan dengan tanggungjawab yuridis. Pada usia 14 tahun dalam *Black's Law Dictionary* sudah dapat digunakan dalam ketentuan yang berbeda yakni untuk bekerja, membantu sesuatu, perbuatan yang dapat dikategorikan tindak pidana dan sebagainya, maka perbuatan anak tersebut sudah mengandung nilai yuridis.¹¹

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak terdapat peraturan khusus dan tegas mengenai kriteria anak. Beberapa pengertian anak dan batasan umur anak yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia antara lain yaitu:

¹¹ Haryys Pratama Teguh, *Teori Dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2019).

- a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak pada pasal 1 ayat (1) “anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin”
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak pasal 1 ayat (2) “anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 tahun atau belum kawin”.
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (5) “anak adalah setiap manusia yang berusia 18 tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.
- d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun”.
- e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 1 ayat (1) Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”
- f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 47 ayat (1) “anak adalah belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melakukan perkawinan”.

c. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda yang artinya prestasi yang buruk. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban seperti yang ditentukan dalam perjanjian antara kreditur dan debitur.¹²

Menurut M. Yahya Harahap, wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya.¹³ Wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun Undang-Undang.

Wanprestasi dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja, wanprestasi ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut.¹⁴

Urgensi wanprestasi adalah kelalaian atau kealpaan dari si debitur. Pada saat membuat perjanjian dipergunakan segenap kemampuan yang ada dan didasarkan pada itikad baik dan jujur untuk mengantisipasi setiap kemungkinan buruk yang akan terjadi pada saat

¹² Dermina Dsalimunthe, "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)," *Jurnal Al-Maqasid* 3, no. 1 (2017): 13.

¹³ M Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (Bandung: Alumni, 1986).

¹⁴ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Dan Perencanaan Kontrak* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).

pelaksanaan suatu prestasi, dengan harapan penuh kepercayaan setiap hal yang diperjanjian dapat terlaksana dengan baik.

3. Kerangka Teoritik

Peran teori sangatlah penting sebagai dasar atau landasan dalam suatu riset atau penelitian. Dengan adanya landasan teori agar ada dasar berpijak yang kuat bagi permasalahan yang sedang diteliti.¹⁵

1) Pengertian Kepastian Hukum

Pengertian kepastian (*legal certainty* atau *certainty* atau *certain in law*) antara lain ditemukan dalam istilah *certain* yang didalamnya juga merumuskan pengertian kepastian hukum. *Black law dictionary* merumuskan pengertian *certain* sebagai berikut:

*“Certain Ascertained: precise, identified, settled, exist, definitive, clearly known unambiguous; or, in law, capable of being identified or made known, without liability to mistake or ambiguity, from data already given. Free from doubt”*¹⁶

Dalam pengertian kepastian di atas, tercakup juga pengertian kepastian hukum dalam hukum (*certain in law*), kepastian hukum merupakan salah satu asas esensial dalam suatu negara hukum. Bahkan Budiono Kusumohamidjojo berpendapat bahwa kepastian hukum nyaris merupakan syarat mutlak bagi suatu negara hukum yang modern dan demokratis. Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum

¹⁵ A Tersiana, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Start Up, 2018).

¹⁶ Henry Campbell Black, *Black Law Dictionary* (St. Paul-Minn: West Publishing, 1991).

mengandung arti adanya konsistensi dalam penyelenggaraan hukum.¹⁷ Konsistensi tersebut diperlukan sebagai acuan atau patokan bagi perilaku manusia sehari-hari dalam berhubungan dengan manusia lainnya. Fungsi kepastian hukum tersebut antara lain untuk memberikan patokan perilaku yang tertib, damai, dan juga adil.

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama dari hukum, disamping kemanfaatan ataupun kegunaan dan keadilan. Kepastian hukum menjadi ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Kepastian hukum akan menjamin seseorang untuk berperilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang ada, sebaliknya tanpa adanya kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dalam tata kehidupan bermasyarakat berkaitan serta dengan kepastian hukum.

Kepastian hukum merupakan kesesuaian yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksana tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.

¹⁷ Budiono Kusumohamidjojo, *Ketertiban Yang Adil: Problematik Filsafat Hukum* (Jakarta: Grasindo, 1999).

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

- a. Hukum itu positif, yang artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan;
- b. Hukum itu didasarkan pada fakta, yang artinya hukum didasarkan pada kenyataan;
- c. Fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam permaknaannya, disamping mudah untuk dilaksanakan; dan
- d. Hukum positif tidak boleh diubah.¹⁸

Intinya kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan itu ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum atau peraturannya. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkret. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, sehingga pada dasarnya tidak diperbolehkan untuk menyimpang, meski dunia runtuh namun hukum harus tetap ditegakkan. Inilah yang diinginkan oleh adanya kepastian hukum. Kepastian hukum sebagai perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.¹⁹

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012).

¹⁹ Sulardi and Wardoyo Puspitasari Yohana, "Kepastian Hukum, Kemanfaatan Dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak," *Jurnal Yudisial* 8, no. 3 (2015): 258–59.

2) Pengertian Perlindungan Hukum

Hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan atau vonis.²⁰

Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

- 1) Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara

²⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *“Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua”* (Jakarta: Balai Pustaka, 1991).

mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.

- 2) Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau Upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
- 3) Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.
- 4) Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.²¹

²¹ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 200AD).

Menurut R. La Porta dalam Jurnal Of Financial Economics, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yang pertama yaitu bersifat pencegahan (prohibited) dan yang kedua yaitu bersifat hukuman (sanction).²² Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, Kejaksaan, kepolisian, serta Lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya.

Perlindungan yang dimaksud dengan bersifat pencegahan yaitu dengan membuat peraturan, sedangkan yang bersifat hukuman yaitu menegakkan peraturan. Adapun tujuan serta cara pelaksanaannya antara lain sebagai berikut:

1. Membuat peraturan yang bertujuan untuk:
 - a. Memberikan hak dan juga kewajiban
 - b. Menjamin hak-hak para subyek hukum.
2. Menegakkan peraturan melalui:
 - a. Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak dengan perizinan dan pengawasan
 - b. Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan

²² Rafael La Porta, "Investor Protection and Corporate Governance," *Journal Of Financial Economics*, no. 58 (1999): 9.

cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman.

- c. Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak dengan membayarkan kompensasi ataupun ganti kerugian.²³

Pada perlindungan hukum dibutuhkan suatu wadah ataupun tempat dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yaitu:

1. Sarana perlindungan hukum preventif, pada perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk dapat mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya yaitu untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif maka pemerintah akan terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.
2. Sarana perlindungan hukum represif, perlindungan ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum

²³ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007).

oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk dalam kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.²⁴

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang memiliki tujuan untuk mengungkapkan kebenaran yaitu keinginan untuk dapat melihat dan memahami segala sesuatu secara utuh dan mendalam dan itu merupakan proses pemaknaan.²⁵

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu merupakan penelitian yuridis empiris dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Yuridis empiris adalah sebuah metode penelitian hukum

²⁴ Wahyu Simon Tampubolon, "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen," *Jurnal Ilmiah "Advokasi"* 4, no. 1 (2016): 53.

²⁵ salman otje H.R Soemadiningrat and freddy anton Susanto, "Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan Dan Membuka Kembali" (Bandung: Refika Aditama, 2005), 8.

mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²⁶

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu deskriptif analitis. Deskriptif analitis merupakan suatu metode yang berfungsi untuk mendiskripsikan fakta-fakta atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data ataupun sampel yang telah terkumpul, kemudian disusun dan dianalisis sehingga terbentuk suatu kesimpulan.²⁷ Yang dimaksud dengan deskriptif yaitu berarti melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu ataupun suatu objek sesuai dengan kenyataan secara rinci, sistematis dan juga menyeluruh.²⁸ Dalam hal ini yaitu mengenai eksekusi sertifikat hak milik atas nama anak dibawah umur yang digunakan sebagai jaminan kredit dalam perbankan.

3. Sumber dan Jenis Data Penelitian

1. Data Primer/Data Lapangan

Data primer merupakan data yang dikumpulkan langsung dari hasil penelitian di lapangan dan merupakan data utama atau pokok dari penelitian yuridis empiris. Data ini akan diperoleh secara langsung melalui wawancara dari Narasumber dalam penelitian ini.

²⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).

²⁷ Mayawati Heni, "Stabilitas Emosi Tokoh Sri Ningsih Dalam Novel Tentang Kamu Karya Tere Liye," *UNIPMA*, 2019, 15.

²⁸ Suteki and Taufani Gilang, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2020).

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini utamanya yaitu bahan hukum yang terdiri dari:

- a) Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang mencakup perundang - undangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan permasalahan diatas.

Adapun peraturan yang digunakan yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan.

- b) Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai hal bahan hukum primer yang terkait dengan penelitian yang dilakukan diantaranya:

1. Buku-buku yang berkaitan dengan Hak Tanggungan
2. Makalah-makalah dan hasil penelitian yang berkaitan dengan Hak Tanggungan

3. Teori-teori hukum dan pendapat sarjana melalui literatur yang dipakai.

c) Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti berasal dari Kamus Hukum *Black law dictionary* yang ditulis oleh Henry Campbell Black.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang tepat dalam mendapatkan data yang valid sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Dalam penelitian ini ada beberapa metode dalam Teknik pengambilan data, yaitu:

1. Penelitian Lapangan

Pengumpulan data dalam penelitian ini salah satunya yaitu dengan menggunakan studi lapangan. Studi lapangan yaitu pengumpulan data secara langsung ke lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data salah satunya yaitu dengan wawancara. Wawancara adalah salah satu metode dalam teknik pengambilan data yang secara langsung bertatapapan muka dengan sumber data yaitu seorang informan.²⁹ Dengan metode wawancara ini maka akan didapatkan informasi atau data untuk dapat menjawab permasalahan yang tidak diperoleh dengan metode pengumpulan data lainnya. Data

²⁹ Suratman and Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2015).

ini akan diperoleh secara langsung melalui wawancara dari Narasumber dalam penelitian ini yaitu:

1. Ibu Grace Geovani, S.H., M.Kn selaku Notaris -PPAT di Kabupaten Semarang
2. Bapak Maulana Mujib, S.H., M.Kn selaku PPAT di Kabupaten Demak
3. Ibu Ratna Laniati, S.H., selaku Staff Legal di Bank Perkreditan Rakyat.

2. Penelitian Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan salah satu metode dalam teknik pengumpulan data dengan cara mencari data dalam dokumen atau sumber pustaka maka kegiatan pengumpulan data seperti ini disebut dengan studi dokumen atau sumber pustaka. Data ini merupakan data sekunder karena sudah tertulis didalam bukum ataupun sumber lainnya, atau diolah juga oleh orang lain. Dengan kata lain data sudah jadi dan siap untuk dapat dipergunakan atau diolah kembali. Oleh karena itu sebaiknya peneliti mengenali perpustakaan yang dapat membantu dan juga sumber data lain yang setiap saat menyediakan data yang dapat dipergunakan dalam penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada gejala-gejala yang bersifat alamiah karena

orientasinya demikian, maka sifatnya naturalistik dan mendasar atau bersifat alamiah serta tidak bisa dilakukan di laboratorium melainkan harus terjun di lapangan.³⁰ Sehubungan dengan masalah pada penelitian ini, maka peneliti mempunyai rencana kerja atau pedoman pelaksanaan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif dimana yang dikumpulkan peneliti berupa suatu pendapat data, tanggapan, informasi, konsep dan keterangan yang berbentuk uraian dalam mengungkapkan suatu masalah.

Penggunaan pendekatan kualitatif untuk menganalisis data menggunakan analisis data kualitatif yaitu mengolah dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, dan terstruktur. Analisis data dalam penelitian kualitatif berlangsung secara interaktif dimana setiap tahapan kegiatan tidak berjalan sendiri-sendiri. Data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini akan menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh narasumber, data yang berhasil dikumpulkan baik yang diperoleh dari data sekunder, bahan hukum primer, maupun bahan hukum sekunder dan tersier diproses dengan menguraikan secara deskriptif terhadap eksekusi sertipikat hak milik atas nama anak dibawah umur yang digunakan sebagai jaminan kredit diperbankan.

Analisis data diatas dapat ditarik kesimpulan dengan menggunakan penalaran induktif. Penalaran induktif merupakan suatu proses berpikir berupa sebuah penarikan kesimpulan yang bersifat umum atas dasar

³⁰ M Nazir, *Metode Penelitian* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1986).

pengetahuan tentang hal-hal khusus atau fakta.³¹ Artinya dari fakta yang telah diperoleh kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Sehingga dapat dikatakan bahwa penalaran induktif adalah proses penarikan kesimpulan dari kasus khusus menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Data tersebut kemudian dianalisis secara interpretatif menggunakan teori maupun hukum yang telah ditentukan oleh peneliti kemudian secara induktif melalui analisis studi dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada yaitu eksekusi sertipikat hak milik atas nama anak dibawah umur sebagai jaminan kredit dalam perbankan.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini secara keseluruhan tersusun menjadi 4 (empat) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan, dan orisinalitas penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini merupakan tinjauan umum yang memuat uraian mengenai kajian teoritik dan pemikiran dalam Pustaka-pustaka yang menjadi landasan penelitian mengenai eksekusi sertipikat hak milik atas nama anak di bawah umur sebagai jaminan kredit dalam perbankan.

³¹ Agus Haryono, "Profil Kemampuan Penalaran Induktif Matematika Mahasiswa Pendidikan Matematika UNIPA," *Journal Of Honai Math* 1, no. 2 (2018): 128.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini merupakan uraian yang memuat hasil penelitian yang telah dilakukan secara langsung di lapangan beserta pembahasan berdasarkan perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian tesis mengenai eksekusi sertipikat hak milik atas nama anak di bawah umur sebagai jaminan dalam perbankan.

BAB IV: PENUTUP

Merupakan bab terakhir dalam penyusunan tesis. Bab penutup yang berisikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah diuraikan dan dijelaskan sedemikian rupa, serta saran-saran yang diberikan oleh penulis kepada pihak yang terkait dalam pembahasan tesis.

H. Orisinalitas Penelitian

Untuk membuktikan bahwa tesis yang berjudul “Tinjauan Yuridis Eksekusi Sertipikat Hak Milik Atas Nama Anak Dibawah Umur Sebagai Jaminan Kredit Dalam Perbankan” merupakan penelitian tesis yang asli dan dapat dipertanggungjawabkan, penulis telah membandingkan dengan beberapa penelitian atau tulisan sebelumnya. Adapun penelitian atau tulisan yang sama dengan penelitian tesis ini tetapi memiliki substansi yang berbeda yaitu:

Nama	Dewi Tantini Wardaningsih, S.H (Tesis Univeristas Islam Indonesia)	Muhammad Hudallah, S.H (Tesis Universitas Sultan Agung)	Diva Azmia Ramadhanty, S.H (Tesis Universitas Diponegoro)
Judul	Tanggungjawab PPAT Dalam Pembuatan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) Dengan Jaminan Milik	Tanggungjawab Notaris/PPAT Dalam Pembuatan Perjanjian Kredit Dan Akta Pemberian	Tinjauan Yuridis Eksekusi Sertipikat Hak Milik Atas Nama Anak Dibawah Umur Sebagai

	Anak di Bawah Umur (Universitas Islam Indonesia)	Hak Tanggungan (APHT) Saat Debitur Wanprestasi	Jaminan Kredit Dalam Perbankan (Universitas Diponegoro)
Fokus Studi	1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian akta pembebanan hak tanggungan dengan jaminan milik anak di bawah umur. 2. Bagaimana tanggungjawab PPAT dalam pelaksanaan perjanjian Akta Pembebanan Hak Tanggungan dengan jaminan milik anak di bawah umur?	1. Bagaimana kedudukan Notaris/PPAT dalam perjanjian kredit dan pembuatan akta pemberian hak tanggungan (APHT) saat wanprestasi 2. Bagaimana kedudukan akta perjanjian kredit dan akta pemberian hak tanggungan saat debitur wanprestasi	1. Bagaimana legalitas pengikatan jaminan pada sertipikat hak milik atas nama anak dibawah umur yang digunakan sebagai jaminan dalam perbankan. 2. Bagaimana eksekusi jaminan sertipikat hak milik atas nama anak dibawah umur dalam perbankan.
Teori	Teori Pertanggungjawaban dan Teori Perjanjian	Teori Kepastian Hukum, Teori Pertanggungjawaban hukum, Teori Perlindungan hukum	Teori Kepastian Hukum dan Teori Perlindungan Hukum
Metode Penelitian	Yuridis Empiris	Yuridis Empiris	Yuridis Empiris
Hasil Penelitian	Pelaksanaan Perjanjian APHT dengan jaminan milik anak dibawah umur harus terpenuhi adanya penetapan perwalian dari pengadilan. Bentuk tanggungjawab dari PPAT yaitu dengan memastikan status kepemilikan jaminan	Notaris/PPAT merupakan pejabat yang membuat akta APHT, ketika terjadi wanprestasi mereka juga berperan penting dikarenakan akta yang dibuat adalah tanggungjawab mereka.	Legalitas pengikatan jaminan sertipikat hak milik anak di bawah umur dilihat dari kasus yang ada, jika prosedurnya sudah sesuai maka pengikatan tersebut sah namun jika tanpa penetapan pengadilan maka akan menimbulkan

	dan bukti penetapan pengadilan		pengikatan tidak sempurna dan sulit untuk melaksanakan eksekusi. Eksekusi pada sertipikat hak milik anak dibawah umur dengan kasus tanpa dibebani hak tanggungan akan dilakukan eksekusi dibawah tangan sebagai opsi yang paling sederhana dan dapat disepakati dua belah pihak.
--	--------------------------------	--	--